




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: 01
Tanggal Pembuatan	: 06 Maret 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 13 Maret 2023
Disahkan oleh	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
Judul SOP	: Penerbitan Surat Keterangan Kegiatan Penelitian/Praktik Kerja/Magang/KKN



Dindin Rachmadhy, S.Sos, M.M.
NIP. 19701208 199003 1 003

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 5. Peraturan BRIN No 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang.	1. Dapat mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur Penerbitan Surat Keterangan Kegiatan Penelitian/Praktik Kerja/Magang/KKN melalui SIRIDA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer (desktop/laptop), printer, scanner dan jaringan internet 2. Alat tulis kantor 3. Ruang Rapat dan peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka surat keterangan dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan	- Website SIRIDA (https://sirida.karawangkab.go.id)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Pemohon	Kepala Badan	Kepala Bidang Litbang	Instansi yang dituju	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Karawang: a. Membuka http://sirida.karawangkab.go.id b. Memilih menu Layanan-NonSKP c. Mengisi data dan unggah dokumen d. Melakukan konfirmasi kepada admin					Surat Permohonan	10 menit	Disposisi	
2.	Memberikan persetujuan dan disposisi kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan					Disposisi	1 hari	Disposisi	
3.	Melakukan proses verifikasi permohonan: a. Kepastian penerimaan dari instansi yang dituju b. Verifikasi berkas permohonan c. Konfirmasi jumlah lokasi penelitian yang dituju					Dokumen persyaratan	30 menit	Persyaratan Lengkap	
4.	Membuat Surat Keterangan dan menandatangani atas nama Kepala Badan					Surat Keterangan	30 menit	Surat Keterangan	
5.	Menyerahkan Surat Keterangan kepada pihak terkait melalui http://sirida.karawangkab.go.id					Surat Keterangan	30 menit	Surat Keterangan	Softfile
6.	Melaksanakan kegiatan penelitian/praktik kerja/magang/KKN di Instansi/Lembaga/Tempat yang dituju					sesuai kebutuhan kegiatan	sesuai durasi kegiatan	Laporan Kemajuan/Laporan Akhir kegiatan	
7.	Menyerahkan Laporan Kemajuan/Laporan Akhir penelitian/praktik kerja/magang/KKN					Laporan Kemajuan/Laporan Akhir kegiatan	15 menit	Tanda Terima Laporan dan Disposisi	
8.	Memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan					Disposisi	1 hari	Disposisi	
9.	Membuat Surat Keterangan Selesai melaksanakan penelitian/praktik kerja/magang/KKN dan menandatangani atas nama Kepala Badan					Surat Keterangan Selesai	30 menit	Surat Keterangan Selesai	